



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gede Erlangga;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah Kos, Jalan Batuyang, Gg. Pipit XII M, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Gianyar. Alamat KTP : Jalan Pejanggik No.82 Pajang Barat, RT/RW : 004/081, Desa Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Surat Perintah Penangkapan Nomor : SprinKap/ 85 /IV/2020/ Ditresnarkoba tanggal 28 April 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SprinKap/ 85a/V/2020/Ditresnarkoba tanggal 01 Mei 2020;

Terdakwa I Gede Erlangga ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 di Rutan Denpasar;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 di Rutan Kelas IIb Gianyar;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020 pada Rutan Kelas IIb Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 pada Rutan Kelas IIb Gianyar;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 pada Rutan Kelas IIb Gianyar;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, S.H. pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, NIA. 16.02758, dari Pos Bantuan Hukum DPC. Peradi Denpasar alamat/kantor Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juli 2020 Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang lanjutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE ERLANGGA** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GEDE ERLANGGA** dengan Pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

1. 1 (satu) buahbekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);

b. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

3. 1 (satu) buah Handphonemerk Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999;



Di rampas untuk dimusnakan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatan dan Terdakwa tidak memiliki barang berupa sabu yang ditemukan serta Terdakwa diperintahkan oleh seseorang yang bernama KATAK untuk menempelkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ERLANGGA, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di dalam kamar lantai II, rumah kos, Jalan Batuyang, Gang Pipit XII M, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabhu sebanyak 9 paket dengan berat 5,67 gram brutto atau berat 3,87 gram netto. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Terdakwa mengenal orang yang bernama Katak dari Ale melalui Mesanger Facebook. Dari perkenalannya itu, Terdakwa dihubungi oleh Katak untuk dimintai tolong mengambil tempelan dan melakukan tempelan barang Narkotika dan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp.50.000,- per sekali tempelan. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa disuruh mengambil tempelan di Jalan By Pass Ketewel Gianyar berupa 13 paket sabhu. Kemudian dari 13 paket sabhu tersebut, Terdakwa disuruh



melakukan tempelan oleh orang yang bernama Katak di Jalan Soka di daerah Gatsu Timur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya melakukan tempelan 1 (satu) paket sabhu di Jalan Akasia 7 Denpasar dan melakukan tempelan 2 (dua) paket lagi di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Setelah melakukan tempelan 4 (empat) paket sabhu tersebut, Terdakwa pulang ke kos dengan membawa 9 (sembilan) paket sabhu yang belum ditempel lagi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang yang bernama Katak bahwa Terdakwa tidak berani melanjutkan tempelan paket lagi, karena istri Terdakwa terus menghubunginya, dan oleh Katak mengatakan "ya besok dilanjutkan lagi". Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 14.45 Wita sepulang Terdakwa mengantar istri dari berbelanja, tiba-tiba datang petugas ke rumah kos Terdakwa bertempat di kamar lantai II, rumah kos, Jalan Batuyang, Gang Pipit XII M, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

Ditempat sampah kamar kos ditemukan 4 (empat) potongan pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

Kemudian dibawah wastafel dapur kamar kos ditemukan pula barang berupa 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikankristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90



gram netto (kode B), 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Sehingga berat keseluruhan **9 (sembilan) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.**

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tempelan sabhu dan melakukan tempelan paketan atas perintah orang yang bernama Katak saat ini Terdakwa belum menerima upah berupa uang dari Katak, yang rencananya upah uang tersebut akan dititipi oleh Katak kepada istri Terdakwa.
- Bahwa atas ditemukannya barang-barang yang diduga Narkotika sebagaimana tersebut diatas, diakui oleh Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang terkait menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabhu tersebut.
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya Terdakwa I GEDE ERLANGGA beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomer 3061/2020/NF s/d 3068/2020/NF dan 3069/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomer 3070/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si, M.Si. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 515/NNF/2020 tanggal 29 April 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ERLANGGA, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.45 Witaatau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di dalam kamar lantai II, rumah kos, Jalan Batuyang, Gang Pipit XII M, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis **Sabhu** sebanyak 9 paket dengan berat 5,67 gram brutto atau berat **3,87 gram netto**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Terdakwa mengenal orang yang bernama Katak dari Ale melalui Mesanger Facebook. Dari perkenalannya itu, Terdakwa dihubungi oleh Katak untuk dimintai tolong mengambil tempelan dan melakukan tempelan barang Narkotika dan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp.50.000,- per sekali tempelan. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa disuruh mengambil tempelan di Jalan By Pass Ketewel Gianyar berupa 13 paket sabhu. Kemudian dari 13 paket sabhu tersebut, Terdakwa disuruh melakukan tempelan oleh orang yang Katak di Jalan Soka di daerah Gatsu Timur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya melakukan tempelan 1 (satu) paket sabhu di Jalan Akasia 7 Denpasar dan melakukan tempelan 2 (dua) paket lagi di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Setelah melakukan tempelan 4 (empat) paket sabhu tersebut, Terdakwa pulang ke kos dengan membawa 9 (sembilan) paket sabhu yang belum ditempel lagi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang yang bernama Katak bahwa Terdakwa tidak berani melanjutkan tempelan paket lagi, karena istrinya (Terdakwa) terus menghubunginya, dan oleh Katak mengatakan "ya besok dilanjutkan lagi". Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 14.45 Wita sepulang Terdakwa mengantar istri dari berbelanja, tiba-tiba datang petugas ke rumah kos Terdakwa bertempat di kamar lantai II, rumah kos, Jalan Batuyang, Gang Pipit XII M, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

Ditempat sampah kamar kos ditemukan 4 (empat) potongan pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

Kemudian dibawah wastafel dapur kamar kos ditemukan pula barang berupa 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B), 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Sehingga berat keseluruhan **9 (sembilan) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.**

- Bahwa atas ditemukannya barang-barang yang diduga Narkotika sebagaimana tersebut diatas, diakui oleh Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang terkait menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabhu tersebut.

- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya Terdakwa I GEDE ERLANGGAbeserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomer 3061/2020/NF s/d 3068/2020/NF dan 3069/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomer urut **61** Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti Nomer 3070/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan / atau Psikotropika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si, M.Si. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 515/NNF/2020 tanggal 29 April 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Bagus Asa., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saksi benar melakukan penangkapan terhadap I GEDE ERLANGGA pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, pukul 14.45 Wita bertempat di dalam kamar lantai II, rumah kos, Jalan Batuyang, Gg. Pipit XII M, Banjar/Lingkungan Tegehe, Kelurahan/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

Sehingga berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto.

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Sehingga berat keseluruhan 9 (sembilan) paket Sabhu seberat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.

3. 1 (satu) buah Handphonemerak Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999;

- Bahwa benar yang memiliki keseluruhan Narkotika jenis sabhu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa diminta tolong oleh seseorang yang bernama KATAK untuk mengambil tempelan dan menempel kembali sesuai perintah dari KATAK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabhu tersebut;
- Bahwa benar rencananya sabhu tersebut Terdakwa tempel kembali sesuai perintah dari KATAK dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah setiap sekali menempel sabhu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil tempelan paket sabhu dari KATAK pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan By Pass Ketewel, Gianyar dan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) paket sabhu dan dari ke 13 (tiga belas) paket sabhu tersebut sudah 4 (empat) paket sabhu yang sudah ditempelkan dan Terdakwa belum mendapatkan upah sama sekali dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar di tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) potong pipet warna merah yang masing-masing plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dan 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat total 8 (delapan) paket seberat **3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto** dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang ditemukan di bawah westafel dapur yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B), 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa benar barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999 dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan semua barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Komang Sona Aditya, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I GEDE ERLANGGA pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, pukul 14.45 Wita bertempat di dalam kamar lantai II, rumah kos, Jalan Batuyang, Gg. Pipit XII M, Banjar/Lingkungan Tegehe, Kelurahan/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

Sehingga berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto.

c. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);



- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Sehingga berat keseluruhan 9 (Sembilan) paket Sabhu seberat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.

d. 1 (satu) buah Handphonemerk Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999;

- Bahwa benar yang memiliki keseluruhan Narkotika jenis sabhu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa dimintai tolong oleh seseorang yang bernama KATAK untuk mengambil tempelan dan menempel kembali sesuai perintah dari KATAK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa yang menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabhu tersebut;

- Bahwa benar rencananya sabhu tersebut Terdakwa tempel kembali sesuai perintah dari KATAK dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah setiap sekali menempel sabhu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil tempelan paket sabhu dari KATAK pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan By Pass Ketewel, Gianyar dan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) paket sabhu dan dari ke 13 (tiga belas) paket sabhu tersebut sudah 4 (empat) paket sabhu yang sudah ditempelkan dan Terdakwa belum mendapatkan upah sama sekali dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar di tangan kanan Terdakwa ditemuakn barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) potong pipet warna merah yang masing-masing plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dan 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang ditemukan di bawah westafel dapur yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode



B), 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;

- Bahwa benar barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphonemerak Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999 dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa di depan persidangan saksi membenarkan semua barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Putu Artha Wira Atmaja., dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap yang bernama GEDE ERLANGGA pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, pukul 14.45 Wita bertempat di dalam kamar lantai II, Rumah kos, Jalan Batuyang, Gg. Pipit XII M, Banjar/Lingkungan Tegehe, Kelurahan/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan dan penggeledahan adalah:

1) Pada genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda



kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

2) Di bawah westafel kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah Handphonemerk Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999;

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa digenggaman tangan kanan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastic klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat total 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto selain itu dibawah westafel kamar kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi benda Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki keseluruhan barang berupa narkotika tersebut, dari mana asalnya dan untuk apa saksi tidak mengetahuinya juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, pukul 14.45 Wita bertempat di dalam kamar lantai II, Rumah Kos, Jalan Batuyang, Gg. Pipit XII M, Banjar/Lingkungan Tegehe, Kelurahan/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan barang berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram bruttp atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram bruttp atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram bruttp atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram bruttp atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram bruttp atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram bruttp atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram bruttp atau 0,16 gram netto (kode A7).

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0,36 gram bruttp atau 0,16 gram netto (kode A8).

Sehingga berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto.

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang ditemukan di bawah wastafel di dapur dalam kamar Terdakwa yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B); dan juga ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Sehingga berat keseluruhan 9 (Sembilan) paket Sabhu seberat 5,67 gram bruttoatau 3,87 gram netto.

3. 1 (satu) buah Handphonemerk Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999 yang diamankan dari Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa Narkotika jenis sabhu tersebut, namun Terdakwa di minta tolong oleh seseorang yang bernama KATAK untuk mengambil tempelan dan menempel kembali sesuai perintah dari KATAK;

- Bahwa Terdakwa yang menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabhu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabhu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara KATAK dengan cara mengambil tempelan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan By Pass Ketewel, Gianyar sebanyak 13 (tiga belas) paket sabhu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa beli di Pasar Badung pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita;

- Bahwa rencananya semua bahan sabhu tersebut Terdakwa tempel kembali sesuai perintah dari KATAK dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah setiap sekali menempel sabhu tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini bekerja mengambil tempelan dan menempelkannya kembali sesuai petunjuk KATAK, dan Terdakwa mengambil tempelan paket sabhu dari KATAK;

- Bahwa dari ke 13 (tiga belas) paket sabhu tersebut sudah 4 (empat) paket sabhu yang sudah ditempelkan, yaitu pada hari Senin tanggal 27

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menempel 1 (satu) paket di Jalan Soka didaerah Gatsu Timur, selanjutnya 1 (satu) paket sabhu di Jalan Akasia 7, kemudian terakhir Terdakwa tempel 2 (dua) paket sabhu yang masing-masing dibungkus pipet merah di Jalan Hayam Wuruk dan Terdakwa belum mendapatkan upah dari keempat paket sabhu yang sudah ditempelkan;

- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama KATAK melalui teman Terdakwa bernama ALE sekitar 3 tahun yang lalu di LOMBOK. Kemudian berselang lama Terdakwa dihubungi kembali oleh KATAK melalui Mesenger Facebook sekitar seminggu yang lalu dan mengatakan bahwa dirinya terlibat kasus Narkotika dan dipenjara di LP Kerobokan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil tempelan dan menempelkan kembali paket sabhu sesuai perintah KATAK. Dan Terdakwa belum pernah bertemu sebelumnya dengan KATAK tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat atau ijin dari pihak berwenang terkait barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 515/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 disimpulkan barang bukti berupa 3061/2020/NF s/d 3068/2020/NF dan 3069/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Methamphetamine** terdaftar dalam Golongan I Lampiran I (satu) nomor urut 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 3070/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 April 2020 dengan hasil berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan



benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

Sehingga berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto.

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Sehingga berat keseluruhan 9 (sembilan) paket sabhu seberat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

Sehingga berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto.

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);

b. 1 (satu) bendel plastik klip bening.

c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Sehingga berat keseluruhan 9 (sembilan) paket shabu seberat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.

3. 1 (satu) buah Handphonemerk Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, sekira pukul 14.45 Wita, bertempat di kamar lantai II, Rumah Kos, Jalan Batuyang, Gang Pipit XII M, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE ERLANGGA yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan diamankan berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :

4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram bruttp atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram bruttp atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram bruttp atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram bruttp atau 0,32 gram netto (kode A4).

4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram bruttp atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram bruttp atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram bruttp atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram bruttp atau 0,16 gram netto (kode A8).

Sehingga berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang ditemukan di bawah wastafel di dapur dalam kamar Terdakwa yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B); dan juga ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Sehingga berat keseluruhan 9 (sembilan) paket sabhu seberat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.

- 1 (satu) buah Handphonemerk Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999 yang diamankan dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga sabhu-sabhu tersebut dari seseorang yang bernama KATAK, dengan cara mengambil tempelan di Jalan By Pass Ketewel, Gianyar sebanyak 13 (tiga belas) paket shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa beli di Pasar Badung, selanjutnya atas perintah KATAK, rencananya semua bahan shabu tersebut Terdakwa tempel kembali sesuai perintah dari KATAK dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menempel shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menempelkan 4 (empat) paket shabu yaitu pada hari Senin tanggal 27 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menempel 1 (satu) paket di Jalan Soka didaerah Gatsu Timur, selanjutnya 1 (satu) paket sabhu di Jalan Akasia 7, kemudian terakhir Terdakwa tempel 2 (dua) paket sabhu yang masing-masing dibungkus pipet merah di Jalan Hayam Wuruk dan Terdakwa belum mendapatkan upah dari keempat paket sabhu yang sudah ditempelkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:515/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 disimpulkan barang bukti berupa : **9 (sembilan) paket sabhu dengan berat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Methamphetamine** terdaftar dalam Golongan I Lampiran I (satu) nomor urut 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa I GEDE ERLANGGA **negatif** mengandung sediaan narkotika;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu : PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dimana apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair, demikian seterusnya, dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/



setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa/ setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I GEDE ERLANGGA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah Terdakwa I GEDE ERLANGGA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Menurut Prof.Mr.T.J NOYON,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (wederrehulgh) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Prof.M.D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu sifat melawan hak yang dilakukan oleh Terdakwa cukup bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab sadar betul bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas menyatakan "pihak yang dapat bersinggungan dengan Narkotika adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi Industri, Sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, pihak Rumah Sakit ataupun pihak Dokter, sehingga hanya pihak-pihak tersebut yang mempunyai Hak, atau seseorang dipandang mempunyai hak, jika ia mendapatkan "ijin dari Menteri Kesehatan, yang dibuktikan dalam bentuk Surat";

Menimbang, bahwa pembuktian secara nyata Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini, pada prinsipnya terikat dengan unsur selanjutnya dalam Pasal ini yang merupakan unsur Objektif, sehingga perbuatan objektif yang diatur pada unsur selanjutnya dalam pasal ini, yang dilakukan secara Tanpa Hak atau melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi Industri, Sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, pihak Rumah Sakit ataupun pihak Dokter, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk bersinggungan dengan seluruh barang ataupun aktifitas yang ada hubungannya dengan narkotika, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga dikuatkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi yakni I Gede Bagus Asa dan saksi I Komang Sona Aditya, S.H yang merupakan Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, dan saksi Putu Artha Wira Atmaja yang merupakan saksi dari pihak masyarakat yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yang mana para saksi tersebut menyatakan jika saat itu Terdakwa bukanlah pihak sebagaimana yang diperkenankan Undang-Undang untuk bersinggungan dengan Narkotika,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



serta Terdakwa juga tidak mempunyai Ijin dari Menteri Kesehatan untuk dapat bersinggungan dengan Narkotika. Oleh karena itu segala perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "menawarkan" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang. menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/ maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/ maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dengan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi padanya. tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan factor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi I Gede Bagus Asa, saksi I Komang Sona Aditya, SH, saksi Putu Artha Wira Atmaja dan keterangan Terdakwa dalam persidangan didapat persesuaian keterangan yang pada pokoknya menjelaskan jika Terdakwa mendapat kristal bening yang diduga sabhu tersebut dari seseorang yang bernama KATAK, dimana melalui sambungan telepon Terdakwa mengambil tempelan dengan cara mengambil tempelan di Jalan By Pass Ketewel Gianyar berupa 13 (tiga belas) paket shabu, selanjutnya atas perintah KATAK, Terdakwa disuruh melakukan tempelan di Jalan Soka di daerah Gatsu Timur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya melakukan tempelan 1 (satu) paket shabu di Jalan Akasia 7 Denpasar dan melakukan tempelan 2 (dua) paket lagi di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Setelah melakukan tempelan 4 (empat) paket shabu tersebut, Terdakwa pulang ke kos dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang belum ditempel kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sesuai perintah KATAK rencananya semua bahan shabu tersebut Terdakwa tempel kembali, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menempel shabu tersebut. Namun Terdakwa baru berhasil menempel 4 (empat) paket shabu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kantor Direktorat Reserse Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat, yakni : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 April 2020 yang ditandatangani Terdakwa dan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba yakni AGUS TRISNADI, SH.,M.H. dan I KOMANG SONA ADITYA, SH., diketahui : barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabhu, dengan hasil timbangan menunjukkan berat total 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto dan Hasil Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 515/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 disimpulkan barang bukti berupa 3061/2020/NF sampai dengan 3068/2020/NF dan 3069/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **Methamphetamine** terdaftar dalam Golongan I Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 3070/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sabhu secara tempelan kemudian ditempel kembali sesuai dengan arahan KATAK, selanjutnya atas jasa/ perbuatan yang dilakukannya tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah termasuk dalam perbuatan menjadi perantara jual beli dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, berdasarkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna warna putih yang didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu dengan berat masing-masing :
 - 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
 - 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
 - 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
 - 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).
 - b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing:
 - 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
 - 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
 - 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
 - 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

Sehingga berat total 8 (delapan) paket seberat 3,57 gram brutto atau 1,97 gram netto.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang ditemukan di bawah wastafel di dapur dalam kamar Terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);

Sehingga berat keseluruhan 9 (sembilan) paket sabhu seberat 5,67 gram brutto atau 3,87 gram netto.

- b. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah Handphonemerk Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999 yang diamankan dari Terdakwa sendiri.

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang menyatakan Penyalahgunaan Narkotika adalah Bahaya bagi Masyarakat dan harus diberantas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dikemudian hari dapat merubah sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE ERLANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau



melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"
sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 4 (empat) potong pipet warna merah yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode A1).
- 0,51 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode A2).
- 0,56 gram brutto atau 0,36 gram netto (kode A3).
- 0,52 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode A4).

b. 4 (empat) potong pipet warna ungu yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu dengan berat masing-masing :

- 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A5).
- 0,37 gram brutto atau 0,17 gram netto (kode A6).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A7).
- 0,36 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A8).

2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah plastik ziplock warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,90 gram netto (kode B);



- b. 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- d. 1 (satu) buah Handphonemerak Vivo warna putih dengan nomor sim card 08968674999;

Di Rampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 20 Oktober 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

TTD

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Kadek Tirta Yuniantari, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H.